



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH PONDOK PESANTREN AL
HADDRAMAUT KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

NOMOR: 14 TAHUN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al Haddramaut yang telah dirintis pada tahun ajaran 2010 oleh Yayasan Al Haddramaut Kota Makassar, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Ststus Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al Haddramaut oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 12 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH PONDOK PESANTREN AL Haddramaut KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al Haddramaut Kota Makassar.
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor, 111273710058 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta (Menyusul).
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 16 Januari 2011
Kepala,


Drs. H. Abdul Wahid., SH., MH
NIP. 19620802 198203 1 004

Tembusan:

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA MAKASSAR**



NOMOR STATISTIK MADRASAH

1 1 1 2 7 3 7 1 0 0 5 8

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

6 0 7 2 7 1 3 7


Berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Nomor 48 Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM), Maka dengan ini memberikan Nomor Statistik Kepada Madrasah

Nama : MI Al-Haddramaut
Alamat : Jl. Kumala No. 80 A
Kelurahan : Bongaya
Kecamatan : Tamalate
Kabupaten / Kota : Makassar
Provinsi : Sulawesi-Selatan

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak untuk menggunakan Nomor Statistik Madrasah dan Nomor Pokok Sekolah Nasional sebagaimana peruntukannya.

Makassar, 5 Februari 2013

Kepala,


Drs. H. Abdul Wahid, SH., MH.
NIP.19620621982031004